

Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang



Aji Titin Roswitha Nursanthy^{1*}, Maria Ana Liwa^{2*}, Ayu Linanda^{3*}, Metalianda^{4*}

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

⁴Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: ajititin@stih-awanglong.ac.id¹, mariaana@stih-awanglong.ac.id², ayu.linanda@stih-awanglong.ac.id³, meta@stih-awanglong.ac.id⁴

Submission	2019-11-12
Review	2019-12-23
Publication	2020-01-29

ABSTRAK

Perlunya ada pemberian pemahaman terhadap masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai pengelolaan sampah yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “*Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*” diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari aparatur perangkat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta penyuluhan hukum. Peserta penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang serta pihak aparatur perangkat Desa Mulawarman yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta penyuluhan hukum antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Desa Mulawarman, Penyuluhan Hukum, Sampah*

Pendahuluan

Desa Mulawarman adalah bagian integral dari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 10 KM². Desa Mulawarman memiliki 3 (Tiga) Dusun dan 19 (Sembilan Belas) Rukun Tetangga (RT) dan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 2.387 Jiwa. Desa Mulawarman merupakan kawasan dengan dataran rendah dan daerah dengan katagori pedesaan yang mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sarana pertanian, masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. dan sebagian lagi masyarakat mengembangkan usahanya dalam jasa perdagangan serta peningkatan usaha kecil pedesaan. Desa Mulawarman berada pada ketinggian dari Permukaan air laut kurang lebih 100 meter dengan topografi dataran rendah sekitar 3.000 Ha dan 7.250 Ha perbukitan. Berdasarkan hal tersebut tentu penggunaan sampah sehari-hari akibat aktivitas manusia sangat berdampak besar bagi masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak aparaturnya Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas pemanfaatan limbah rumah tangga. Salah satu cara yang dianggap efektif adalah dengan melakukan proses daur ulang limbah agar menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengundang masyarakat, Ketua RT, serta tokoh masyarakat sebagai peserta penyuluhan hukum dan menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih permasalahan terhadap pengelolaan sampah pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tema "*Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang serta aparaturnya Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap “*Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan Daur Ulang Sampah Bagi Masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang

Tinggi-nya produksi limbah rumah tangga dan perilaku negatif mengenai sampah sebenarnya merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan perilaku budaya. Solusinya pun sebenarnya harus dikaitkan pula dengan persoalan pola pikir masyarakat tentang sampah. Daur ulang sampah agar menghasilkan produk yang punya nilai ekonomis menjadi salah satu alternatif untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai sampah yang selama ini cenderung negatif. Produksi limbah kota berupa sampah rumah tangga yang terlampaui tinggi dan diperparah dengan perilaku negatif masyarakat yang membuang sampah sembarangan ditenggarai masih menjadi penyebab utama banjir. Solusinya pun sebenarnya harus dikaitkan pula dengan persoalan pola pikir masyarakat tentang sampah. Tingginya produksi limbah rumah tangga dan perilaku negatif masyarakatnya tentang sampah telah sejak lama menjadi perhatian pemerintah dan berbagai komunitas yang peduli terhadap lingkungan.

Pola perilaku membuang sampah sembarangan tidak bisa diubah secara instant dengan penetapan peraturan yang mengaplikasikan *punishment* dan *reward*. Salah satu cara pemanfaatan sampah yang sering dianjurkan adalah dengan mendaur ulang sampah baik yang organik maupun anorganik. Hal ini merupakan bagian ketiga dari proses hierarki penanggulangan sampah 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, and Replace*). Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang, antara lain mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi atau sumber daya alam, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan dan mengurangi emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, serta mendapatkan penghasilan karena dapat dijual kembali jika sudah menjadi produk baru yang bernilai jual. Manfaat daur ulang sampah tidak terbatas pada pelestarian lingkungan saja, tetapi juga dapat menjadi penggerak roda ekonomi warga yang menggelutinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peserta penyuluhan hukum diharapkan mampu memahami profil desa mereka sendiri, sehingga setelah masyarakat lebih mengenal desa tempat tinggal mereka, maka kedepannya diharapkan dapat lebih tertib administrasi lagi dalam hal pengurusan penertiban legalitas tanah. Mengingat pentingnya profil ini menjadi bahan pemateri untuk pengantar ceramah penyuluhan

hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang Dalam Mengelola Sampah Menjadi Emas

Masyarakat diberikan pemahaman bahwa sampah rumah tangga perlu dibuat pemisahan. Sampah organik yang merupakan sisa makanan dan tumbuhan kering dapat disatukan sebagai bahan dasar pembuat kompos. Sementara itu, beberapa jenis sampah anorganik perlu mendapat penanganan berbeda. Untuk mengurangi dampak melimpahnya sampah anorganik, yaitu sampah-sampah yang tidak dapat terurai, keluarga perlu mendapat pencerahan dan informasi bagaimana menanganinya. Botol plastik adalah salah satu benda anorganik yang sulit terurai jika sudah menjadi sampah. Oleh karena itu pemanfaatan kembali atau recycle adalah hal yang sangat bijak untuk dilakukan. Botol-botol dimanfaatkan untuk menjadi lebih berguna bagi kehidupan dan keperluan sehari-hari. Tujuan suatu sistem pemanfaatan sampah ialah dengan mengkonversi sampah tersebut menjadi bahan yang berguna secara efisien dan ekonomis dengan dampak lingkungan yang minimal. Dengan sistem pengelolaan sampah yang mengutamakan konsep 4R (*Reduce/ Mengurangi, Reuse/ Memakai kembali, Recycle/ Mendaur ulang, Replace/ Mengganti*), akan mendapat keuntungan ganda, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan, penambahan nilai ekonomis dari daur ulang, dan pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA. Pemahaman masyarakat mengenai sampah sebagai sesuatu yang kotor dan tidak memiliki nilai jual pun akan bergeser dengan sendirinya. Hal seperti ini penting untuk ditumbuhkembangkan sehingga tujuan untuk melahirkan atau membentuk masyarakat-masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan maupun sampah secara khusus akan tercapai.

Hampir sebagian besar masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang tidak mengetahui bahwa bila sampah dikelola baik maka dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi. Oleh karenanya diharapkan keberadaan "*Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang*" mampu menjadi solusi bagi masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ekonomi kreatif untuk mengelolah sampah rumah tangga menghasilkan pendapatan rumah tangga mereka. Dengan adanya Sosialisasi yang telah kami laksanakan menjadi pembelajaran bukan hanya mendapat materi yang bagus tetapi kita harus bisa

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana merubah gaya hidup kita yang mungkin kemarin tidak peduli dengan sampah yang tidak ada nilainya namun banyak manfaat dari pengelolaan sampah organik tersebut diantaranya mengolah sisa sampah rumah tangga menjadi pupuk organik, dan sampah non organik bisa dirubah menjadi kerajinan salah satunya untuk pembuatan tas dan pot bunga dll. Selain itu juga sampah non organik bisa dijual dan di tukar dengan harga jual minimal 75.000 sudah bisa membawa pulang mini gold seberat 0,05 gram. Pemerintah Desa membuat Peraturan bagi warga yang ingin mengurus surat menyurat ke Kantor Desa diwajibkan membawa sampah yang nantinya bisa dikumpulkan dan di jual ke Bank sampah dan hasil penjualan sampah tersebut bisa menjadi penambahan Kas bagi lingkungan RT tersebut. Kedepannya, diharapkan penyuluhan hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat maupun aparat desa sehingga terbentuk komunitas masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mengelola sampah menjadi emas. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai target sasaran sangat antusias terhadap pemaparan materi dan adanya diskusi interaktif yang menarik terkait wawasan masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga tujuan untuk mencapai kesadaran hukum pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai daur ulang sampah menjadi bermanfaat bagi mata pencaharian masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang telah tercapai, maka dengan tercapainya tujuan tersebut dapat meminimalisir pengurangan sampah rumah tangga pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang.

Kesimpulan

Keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* merupakan sebuah kepedulian dalam menjaga lingkungan tetap bersih, dan asri serta mengajarkan cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik sebagai penghasilan sehari-hari. Selain itu, harapan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai daur ulang sampah menjadi bermanfaat bagi mata pencaharian masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* berlangsung adalah tingginya antusias masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai peserta penyuluhan hukum dalam berdiskusi terkait materi yang disampaikan mengenai pengelolaan sampah menjadi emas.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para

pihak yang berkepentingan terkait “*Penyuluhan Hukum Mengubah Sampah Menjadi Emas Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pula Kakara di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial*, Volume 5 No. 2, 2018, 220-228.
- Elamin.et.all., M. Z. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 10, No. 4, Oktober 2018, 368-375.
- Riswan, H., & A. Hadiyanto. (2011). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 31-38.
- Sari, P. N. (2016). Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No.2 (2016).
- Setiadi, A. (2015). Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 3 Nomor 1, April 2015, 27-38.